LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN : 1994 SERI : D NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Ins - truksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/SJ tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 07 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991.

Dengan

igan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
:en Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang

tidak

tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

f. Kepala Kelurahan adalah alat pemerintahan yang berada langsung di bawah Camat.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kelurahan mempunyai fungsi :

a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

b. melakukan

b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;

c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;

d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;

e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

B A B III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Pola Organisasi
Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.

(2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

(3) Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal
Paragraf 1

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal

Pasal 6

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan ;
b. Sekretariat Kelurahan ;
c. Lingkungan ;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) urusan dan lingkungan terdiri dari 2 (dua) lingkungan.

(3) Sekretariat Kelurahan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

(4) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kepala Kelurahan
Pasal 7

Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sekretariat Kelurahan
Pasal 8

(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.

(2) Sekretariat

(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 9

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;

b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;

c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan ;

e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan

administrasi

administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 11

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Pembangunan ;
c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 12

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;

b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;

c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;

d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;

f. membantu

f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perun - dang-undangan yang berlaku ;

g. melakukan pembinaan ketenteraman dan keter- tiban masyarakat ;

h. membantu penyelenggaraan kegiatan adminis- trasi pertahanan sipil ;

i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat ben - cana alam dan bencana lainnya ;

j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;

k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ke- tertiban.

Pasal 13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perko- perasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegi - atan perekonomian lainnya dalam rangka me- ningkatkan kehidupan perekonomian masya - rakat ;

c. melakukan

c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaam , kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat ;

d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;

f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan ;

g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan ;

h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;

j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;

k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh ;

l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang

Merah

Merah Indonesia (PMI) ;

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di-bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas :

a. melakukan tugas administrasi kepegawaian ;

b. melakukan administrasi keuangan ;

c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kelurahan

d. melakukan urusan rumah tangga ;

e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;

f. melakukan urusan tata usaha kelurahan ;

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Paragraf 4
L i n g k u n g a n
Pasal 15

(1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

(2) Lingkungan

(2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Penetapan lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, lingkungan mempunyai fungsi :

a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;

b. melakukan pembinaan dalam raangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;

c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;

d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya ;

e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Paragraf

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal

Paragraf 1

Susunan

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Maksimal

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan ;

b. Sekretariat Kelurahan ;

c. Lingkungan ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 5 (lima) urusan dan lingkungan terdiri dari 5 (lima) lingkungan.

(3) Sekretariat Kelurahan dan limgkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

(4) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kepala Kelurahan
Pasal 21

Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Paragraf

Paragraf 3
Sekretariat Kelurahan
Pasal 22

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

a. Urusan Pemerintahan ;

b. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban ;

c. Urusan Pembangunan ;

d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;

e. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 24

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan ;

b. mengumpulkan

b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan - wilayah dan masyarakat ;

c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;

d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;

f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang - keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang berlaku ;

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di - bidang pemerintahan.

Pasal 25

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Ketenteraman dan Ketertiban ;

b. melakukan pembinaan ketenteraman dan keter - tiban masyarakat ;

c. melakukan pelayanan masyarakat dibidang ke - tenteraman dan ketertiban ;

d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;

e. membantu

e. membantu penyelenggaraan kegiatan adminis - trasi pertahanan sipil ;

f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di - bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 26

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan ;

b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibi - dang perekonomian dan pembangunan ;

d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;

e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan - pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;

f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;

g. membantu,

g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di - bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 27

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibi - dang kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidi- kan masyarakat ;

c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/- bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;

d. membantu pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;

e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak - shadaqah ;

f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;

g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di - bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 28

Pasal 28

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
L i n g k u n g a n
Pasal 29

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan jabatan fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini.

B A B IV
T A T A K E R J A
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 32

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

B A B V
L A I N - L A I N
Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
P E N U T U P
Pasal 36

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

ini

ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 07 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
t.t.d	t.t.d
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Surat Keputusan tanggal 17 Oktober 1994 Nomor : 188.3/375/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1994 Seri D pada tanggal 22 Nopember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/SJ tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu segera meninjau dan mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

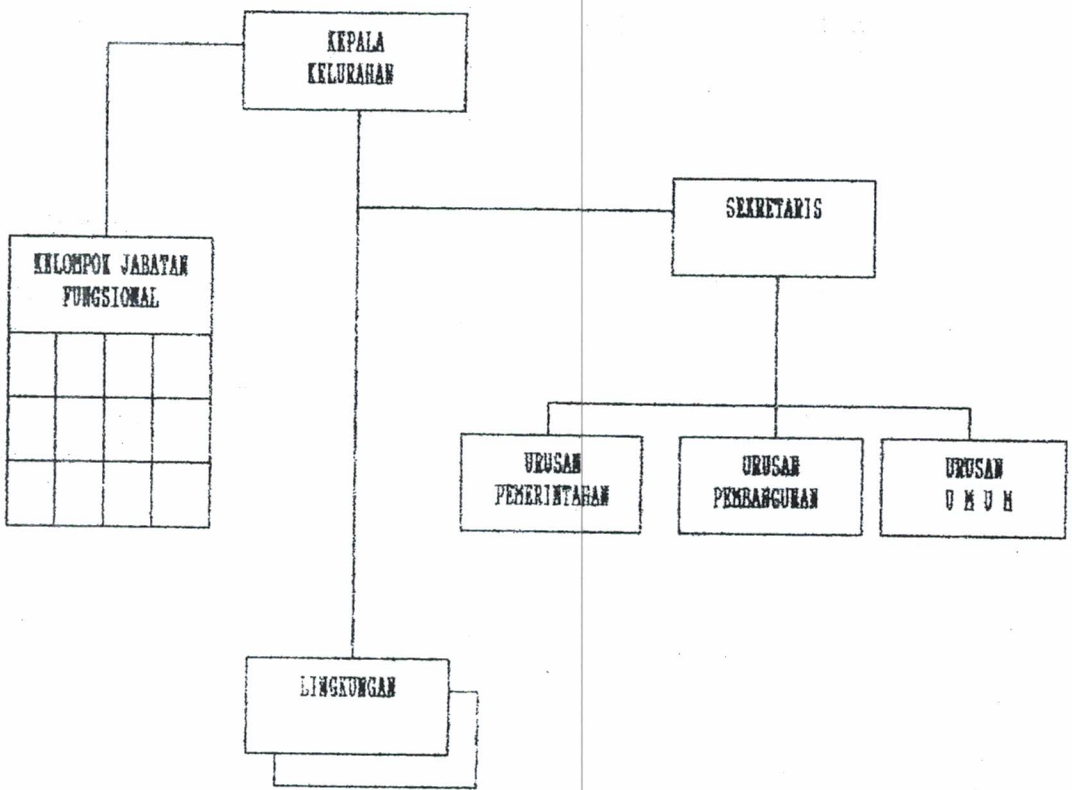
Pasal 1 s/d 37 : Cukup jelas.

--ooBoo--

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 8 TAHUN 1994
TANGGAL : 28 JULI 1994

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN (POLA MINIMAL)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

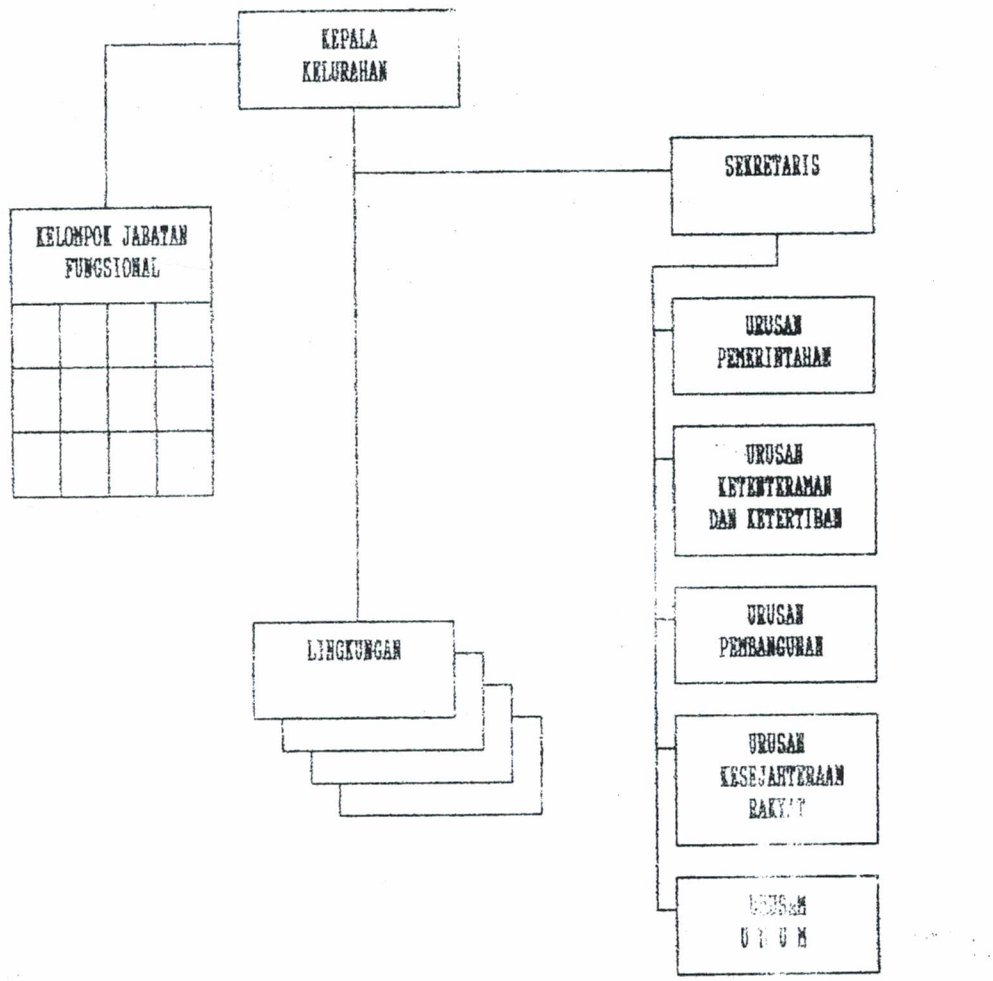
t.t.d

AMIN SOEDIBYO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 8 TAHUN 1994
TANGGAL : 28 JULI 1994

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN (POLA MAKSIMAL)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A
t.t.d

ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

t.t.d

AMIN SANTOSO

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor : 8 Tahun 1994
Tanggal : 28 Juli 1994

PENETAPAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NO.	KECAMATAN	POLA MAKSIMAL		POLA MINIMAL	
		NO.	KELURAHAN	NO.	KELURAHAN
1.	KEBUMEN	1.	Kebumen	1.	Selang
		2.	Panjer	2.	Bumirejo
				3.	Tamanwinangun
2.	KARANGANYAR			4.	Karanganyar
				5.	Jatiluhur
				6.	Panjatan
				7.	Plarangan
3.	GOMBONG			8.	Gombong
				9.	Wonokriyo

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

AMIN SOEDIBYO